

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia umumnya melakukan upaya untuk menindak penjahat dengan merampas kemerdekaan mereka, yaitu dengan pidana pemenjaraan yang bertujuan untuk memberikan efek jera (Alpakar, 2021:1). Kejahatan sendiri adalah suatu bentuk perilaku yang melanggar moralitas kemanusiaan, membahayakan masyarakat, dan melanggar hukum pidana (Kartono, 2017:143). Namun menurut Susanti (2019: 190) pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan buruk ketika seseorang dikenakan pidana setelah terbukti melakukan tindak pidana.

Dikutip dari (Hiariej, 2016:451) terdapat dua adagium yang berkaitan dengan pidana. Adagium pertama menyatakan bahwa hukuman perlu diberikan kepada beberapa orang agar menjadi pelajaran untuk orang lain, adagium pertama bermakna sebagai pencegahan. Kemudian adagium kedua menyatakan jika hukuman yang diberikan kepada seseorang haruslah sesuai dengan perbuatannya, maksudnya adalah setiap hukuman harus sepadan dengan pelanggarannya. KUHP Indonesia mengatur dua jenis hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang keduanya diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penjara yang juga dikenal sebagai Lapas yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tindak pidana. Pelaku pidana yang telah memperoleh putusan melalui hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus melangsungkan pidana penjara sesuai dengan putusan.

Awalnya, Lapas diberi nama “rumah penjara”. Namun di Indonesia, pemenjaraan bagi Narapidana dianggap bertentangan dengan prinsip Pancasila yang menghargai hak asasi manusia dan tidak menjamin perlindungan hak-haknya. Selain itu, pendekatan ini tidak konsisten dengan filosofi rehabilitasi sosial dan reintegrasi yang diinginkan (Hidayat, 2017:81). Adanya pendekatan yang terlalu mengandalkan pencegahan dan pembalasan dalam sistem pemasyarakatan yang didukung oleh Lembaga pemasyarakatan, semakin diragukan sebagai sistem yang sesuai dengan prinsip rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Hal ini agar Narapidana dapat memahami kesalahannya, menghindari melakukan kejahatan lagi dan sebagai anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab atas diri mereka sendiri, keluarganya dan lingkungan (Situmorang, 2019: 90). Lapas berbeda dengan rumah penjara, letak perbedaannya terletak pada filosofi yang dimilikinya (Darmasnya, 2014:2). Perbedaan keduanya terletak pada sistemnya, sistem penjara mengedepankan balas dendam sedangkan sistem pemasyarakatan lebih kepada pembinaan dan pengayoman (Pratama dkk, 2021:167).

Di Indonesia, konsep penjara dikenal melalui KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*). Menurut Wibawa (2018: 98), Salah satu bentuk sanksi pidana yang sangat umum dipergunakan dalam mengatasi permasalahan kejahatan adalah penjara. Sahardjo, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, mengubah namanya menjadi Lapas pada 1964. Ia berpikir dan mengusulkan agar penjara lebih dari sekadar tempat menghukum para penjahat (Renggong, 2016:228). Namun, fasilitas tersebut juga berfungsi sebagai tempat pengasuhan, pendidikan dan pembinaan bagi para Narapidana, agar mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya. Lapas ini juga lebih dikenal masyarakat umum

sebagai penjara. Pada saat seseorang dipenjara, kebebasannya dicabut untuk sementara sebagai warga negara. Lapas sebagai lembaga yang mengedepankan pembinaan dan pengayoman harus mampu mencapai tujuan penjatuh pidana itu sendiri, yaitu Narapidana menyadari kesalahannya di masa lalu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi (Rivai, 2014:9). Menurut Marjono Reksodipuro dalam Sugiharto (2012:7), menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah orang menjadi korban tindak pidana, menyelesaikan perkara pidana yang telah terjadi sehingga masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan pelaku yang terbukti bersalah dapat dihukum, serta mencegah pelaku terulang tindak pidana tersebut.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (18) dalam UU No. 22 Tahun 2022, Lembaga pemasyarakatan yang kemudian disebut Lapas yaitu lembaga atau tempat dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga pemasyarakatan juga memiliki tugas dan fungsinya. Pasal 4 dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan lagi bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Lembaga pemasyarakatan berjalan berdasarkan sistem dan kelembagaan. Sebagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan memuat ketentuan mengenai Narapidana yang dapat dipahami bahwa, sebagai sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempersiapkan Narapidana untuk berintegrasi ke dalam masyarakatnya dengan demikian bisa kembali mengabdikan selaku anggota masyarakat yang bebas dan

bertanggung jawab. Semua Lembaga pemasyarakatan atau Lapas tanpa terkecuali wajib menerapkan sistem pemasyarakatan seperti yang sudah tertulis pada peraturan perundang-undangan. Narapidana yang kehilangan kebebasannya di penjara memiliki hak-hak yang tidak bisa diganggu gugat dan melekat sejak lahir. Hal inipun ditunjukkan melalui ketetapan Pasal 28A, 28D ayat 1, 28H ayat 1 dan ayat 3, dan 28J dalam BAB XA UUD 1945 terkait Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, hak-hak Narapidana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9, salah satunya hak Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sejalan pada kebutuhan gizinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 terkait Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 berbunyi:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Setiap LAPAS menyediakan poliklinik dan fasilitasnya serta menyediakan sekurang-kurangnya satu dokter dan satu tenaga kesehatan lainnya.

Pada peraturan pemerintah yang sama dinyatakan juga bahwa Orang yang melakukan pemeriksaan adalah dokter penjara dan jika dokter tidak mampu melakukannya, maka akan digantikan oleh petugas kesehatan penjara lain, lalu disebutkan juga jadwal pemeriksaan rutin di Lapas dilaksanakan paling sedikit sekali dalam sebulan, kemudian biaya perawatan Narapidana ditanggung oleh negara atau dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 19 ayat (1) tertulis pula: "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak menerima makanan dan minuman menyesuaikan pada banyaknya kalori yang memenuhi syarat kesehatan."

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasaryakatan No. E.PP.02.05-02 tanggal 20 September 2007 terkait meningkatkan layanan makanan, disebutkan bahwa kebutuhan kalori untuk Narapidana dewasa, baik pria maupun wanita, adalah 2.250 kkal untuk energi dan 60 gram untuk protein. Untuk menentukan makanan yang layak, perlu memperhatikan prinsip 4 sehat 5 sempurna yang memastikan terpenuhinya karbohidrat, protein, serat, vitamin, serta mineral atau kalsium.

Menurut aturan yang telah disebutkan, layanan kesehatan dan makanan yang memadai adalah aspek yang sangat penting dari kelangsungan hidup manusia, dan untuk Narapidana, hak dalam menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang memadai dari Lapas adalah hak yang harus dipenuhi. Selain pelayanan kesehatan, hak atas makanan yang layak harus dipenuhi karena makan dan minum merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia karena merupakan satu-satunya sumber energi. Makanan memiliki peranan penting dalam menjaga tubuh agar tumbuh dan berkembang dengan baik, penggantian jaringan tubuh yang tidak normal, menyediakan energi dalam melaksanakan kegiatan setiap harinya, serta pengaturan metabolisme dan keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh lainnya. Meskipun ada kendala dan masalah dalam menjalankan sistem pemsaryakatan, hak-hak Narapidana sebagai warga negara dan manusia seutuhnya masih belum sepenuhnya dipenuhi.

Narapidana, meski sudah divonis bersalah, akan tetapi berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan hak asasinya. Terwujudnya hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas masih menjadi persoalan umum di Lapas seluruh Indonesia. Secara umum Lapas seharusnya terdapat tenaga kesehatan

yaitu minimal seorang dokter dan poliklinik beserta sarana dan prasarananya berupa fasilitas kesehatan, ini merujuk pada kecukupan peralatan medis dan obat-obatan yang diperlukan untuk memberikan perawatan dan merawat bagi Narapidana yang sakit.

**Tabel 1.1 Penghuni Lapas Kelas II B Singaraja**

**Kapasitas 100 Orang**

NO	STATUS	DEWASA		ANAK-ANAK		JUMLAH
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Narapidana	212	17	-	-	229
2	Tahanan	38	8	1	-	47
	JUMLAH	276				

*Sumber: Buku Register Lapas Kelas II B Singaraja (November 2022)*

Lapas Kelas II B Singaraja, seperti halnya seluruh Lapas di Indonesia, perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, terutama di tengah munculnya wabah COVID-19. Oleh karena itu, Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Singaraja harus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan penyediaan makanan yang benar-benar mencukupi standar yang layak bagi Narapidana sehingga kebutuhannya akan layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan bisa dipenuhi menyesuaikan pada aturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak Narapidana, pada konteks ini yaitu Pasal 9 huruf (D) UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan. Hak Narapidana dalam memperoleh layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan harus dipenuhi tanpa terkecuali, termasuk di Lapas Kelas II B Singaraja, menyesuaikan pada ketentuan UU Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di Lapas Kelas II B Singaraja, Bapak Komang Wiranata

selaku Kaur. Kepegawaian dan Plt. Kaur. TU memberikan keterangan bahwa kondisi Lapas Kelas II B Singaraja secara umum masih belum memadai dalam pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak terutama pada sarana dan prasarana, kemudian petugas dengan keahlian khusus dalam bidang kesehatan dan gizi meskipun sudah memenuhi syarat yaitu minimal satu dokter dan tenaga medis, akan tetapi menurut petugas sebagai pelaksana dilamakanan dikatakan masih kurang dikarenakan Lapas yang *overcapacity* seperti yang sudah tercantum pada tabel diatas. Adapun penyelenggara makanan di Lapas Kelas II B Singaraja juga bukan seorang koki atau juru masak yang ahli dalam pengolaan makanan melainkan memanfaatkan tenaga Narapidana untuk memasak sehari-hari dengan keterampilan dan peralatan seadanya.

Untuk memastikan terpenuhinya pelayanan kesehatan dan makanan yang baik untuk Narapidana, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti lingkungan yang bersih, peralatan yang mencukupi, dan tenaga yang kompeten di bidangnya. Penerapan layanan kesehatan dan makanan yang memadai akan menghasilkan perasaan positif dan mendorong perilaku yang lebih baik. Meskipun hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan telah ditetapkan melalui UU, namun pelaksanaannya masih menjadi masalah dan perlu diselidiki lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dipahami dari latar belakang di atas bahwa Lapas Kelas II B Singaraja mengalami kendala dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana, maka dari itu judul yang diangkat adalah **“PENERAPAN PASAL 9 HURUF (D) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

## TERKAIT HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LAPAS KELAS II B SINGARAJA”

### 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi:

1. Hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan untuk Narapidana di Lapas Kelas II B Singaraja belum terpenuhi secara optimal.
2. Sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk peralatan medis dan obat-obatan dalam pelayanan kesehatan, serta keterbatasan peralatan memasak dan tenaga yang tidak kompeten untuk menyediakan makanan yang layak, masih belum memadai.
3. Lapas Kelas II B Singaraja mengalami *overcapacity*.
4. Jumlah tenaga kesehatan yang ditugaskan di Lapas Kelas II B Singaraja telah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan namun belum mencukupi untuk menangani Narapidana di Lapas Kelas II B Singaraja yang melebihi kapasitas.
5. Adanya kendala yang dialami bagi Lapas Kelas II B Singaraja didalam pelaksanaan layanan kesehatan dan penyediaan makanan yang layak.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan penelitian dilaksanakan dalam upaya berfokus terhadap pemberian batasan dalam konteks yang dibahas. Hal inipun dibutuhkan supaya kedepannya pemahasan bisa semakin tepat dan terarah. Sehingga melalui definisi permasalahan, maka konteks topic kajian studi yang dibahas bisa dibahas dengan



sistematis dan tidak menyimpang dari masalah pokok yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini akan terbatas pada penerapan Pasal 9 huruf (D) UU No. 22 Tahun 2022 terkait hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas Kelas II B Singaraja.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang yang dituliskan, pada studi ini rumusan masalah dinyatakan seperti dibawah ini:

1. Bagaimana penerapan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hak Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Singaraja?
2. Apa saja kendala dalam penerapan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hak Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Singaraja?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Kajian studi ini berupaya menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan diartikan mendapatkan pengetahuan baru, sedangkan mengembangkan diartikan memperluas juga memperdalam pemahaman tentang realitas yang tersedia (Ishaq, 2017: 25). Penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 9 huruf (D) UU No. 22 Tahun 2022 yang berkaitan dengan hak atas layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan di Lapas Kelas II B Singaraja.

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Kajian studi inipun memiliki tujuan dalam mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 9 huruf (D) UU No. 22 Tahun 2022 terkait hak atas

layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan di Lapas Kelas II B Singaraja.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dilaksanakan di Lapas Kelas II B Singaraja.
- b. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas Kelas II B Singaraja.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya, dengan demikian manfaat penelitian ini bisa dikelompokkan atas dua bagian yakni:

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang lebih luas di bidang hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan penerapan Pasal 9 huruf (D) UU No. 22 Tahun 2022 terkait hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas Kelas II B Singaraja.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis terkait pelaksanaan Pasal 9 huruf (D) UU No. 22 Tahun 2022 yang terkait

dengan hak atas layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan di Lapas Kelas II B Singaraja.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan kegunaan kepada masyarakat selaku referensi membaca dan juga pengetahuan mengenai hak-hak Narapidana dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan.

3. Bagi Penegak Hukum

Mampu menyumbangkan gagasan-gagasan khususnya dalam penegakan hukum terkait UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

4. Bagi Pemerintah

Khususnya bagi pemerintah daerah untuk dapat berkolaborasi bersama dalam pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan terkait hak atas layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan dengan memberikan bantuan berupa tenaga kesehatan dan gizi agar pelaksanaannya dapat maksimal.

